



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 146 TAHUN 2020

TENTANG

TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pembinaan unit pelayanan Publik dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk tim Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Tentang Tim Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Standar Pelayanan Publik sebagaimana diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Publik;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan bimbingan serta pendampingan / fasilitasi kepada 5 (Lima) SKPD SKPD (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi & Informatika, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga kerja, dan Bagian Pemerintahan) dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c. melaksanakan *Public Hearing* di 5 (Lima) SKPD (Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah) dalam rangka memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik di 5 (Lima) SKPD (Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah);
 - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q Kegiatan Standar Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 146 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHKOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Walikota 2. Wakil Walikota	Mengarahkan Tim Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	Rp. 500.000,-	6 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	6 bulan
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	6 bulan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	6 bulan
5.	Sekretaris	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi	Menyiapkan teknis pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	6 bulan

6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olahraga 2. Sekretaris Dinas Sosial 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip 5. Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan RSUD Sultan Suriansyah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun draft Standar Pelayanan di SKPD b. Melaksanakan <i>Public Hearing</i> di SKPD c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>Public Hearing</i> Standar Pelayanan Publik di SKPD; 	-	6 bulan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Kelembagaan dan Anjab 2. Kasubbag Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi 3. Staf Bagian Organisasi (7 Orang) 	Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.	-	6 bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA